

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA



POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUKABUMI MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

Nomor: HK-201/15/22/ Ptp1-57TD-2020

Nomor: 800/22- Kesber/1X/2020

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan 09 tahun 2020 bertempat di PTDI-STTD....., yang bertanda tangan di bawah ini:

I. HINDRO SURAHMAT, ATD., M.Si : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2475 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019, berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD. selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Bupati Sukabumi, yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten berkedudukan Sukabumi, di Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Sukaumi
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD (PTDI-STTD).
- (3) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD (PTDI-STTD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sukabumi
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah ;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;

c. bidang Pengembangan;

d. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;

e. bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan

f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV BENTUK KERJASAMA Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/unit kerja pada **PIHAK PERTAMA** dan PD pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerjasama **PARA PIHAK**, bahwa Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD (PTDI-STTD) menyediakan tenaga ahli dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masingmasing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI BIAYA Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama.

BAB VII LAIN-LAIN Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII PENUTUP Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

PIHAK KESATU, DIREKTUR

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT

TERIAN PEINDONESIA - STTD

POLITERY A85EAAHF605350177

HINDRO STRAHMAT, ATD., M

MEAD Madya (IV/d) NIP 19640127 1987031 013